

Judul : Komisi Yudisial, DPR siap uji tujuh calon anggota KY, diawali pembuatan karya tulis
Tanggal : Senin, 17 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KOMISI YUDISIAL

DPR Siap Uji Tujuh Calon Anggota KY, Diawali Pembuatan Karya Tulis

JAKARTA, KOMPAS – Rangkaian uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial bakal dimulai oleh Komisi III DPR. Tujuh nama calon sudah siap untuk diuji pada Senin (17/11/2025) ini dengan agenda awal penulisan karya tulis.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, membenarkan tujuh nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) telah diterima DPR dan Komisi III DPR siap untuk melaksanakan uji kelayakan (*fit and proper test*). Dia menyatakan, kegiatan tersebut menurut rencana dilakukan sehabian penuh.

"Komisi III DPR akan menjalankan keputusan Badan Musyawarah. Menurut rencana, Senin dilakukan serangkaian agenda, dimulai dari penulisan karya tulis di tempat dan *fit and proper test*. Hingga saat ini belum ada perubahan soal jadwal tersebut," kata Nasir saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (16/11).

Adapun tujuh nama tersebut terdiri dari mantan hakim F Willem Saija dan Setyawan Hartono; praktisi hukum Anita Kadir dan Desmihardi; akade-

misi hukum Andi Muhammad Asrun dan Abdul Chair Ramadani; serta Abhan dari tokoh masyarakat.

Nama-nama tersebut diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi calon anggota KY berdasarkan Surat Presiden (Surpres) bernomor R-65/Pres/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025. Dalam surat itu, Presiden Prabowo menyampaikan tujuh nama yang disebut sebagai hasil panitia seleksi anggota KY periode 2025-2030.

Pengujian tujuh nama calon anggota KY itu dilakukan karena masa jabatan tujuh anggota KY saat ini berakhir pada 21 Desember 2025. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2020.

Tahapan seleksi

Rangkaian pendaftaran calon anggota KY ini dibuka pada 2-23 Juni 2025. Dalam kurun waktu tersebut, panitia seleksi telah menerima 236 peserta dan 176 di antaranya lanjut ke tahap seleksi kualitas.

Dalam tahapan ini, panitia telah menjang 42 nama lalu menjadi 21 nama yang lolos

tahapan *profile assessment*. Berdasarkan proses tersebut, terpilih tujuh nama yang kemudian diajukan Presiden kepada DPR untuk memperoleh persetujuan pengangkatan.

Janji bebas intervensi

Menurut Nasir, KY memiliki peran strategis dalam mewujudkan reformasi peradilan. Oleh karena itu, pengujian calon anggotanya harus dilakukan dengan hati-hati. Para calon anggota itu juga perlu dipastikan bebas dari intervensi, terutama dari kekuasaan, sehingga bisa membangun independensi peradilan.

"KY ke depan juga diharapkan berani menjaga jarak dengan kekuasaan yang ingin mengintervensi kewenangannya dalam seleksi calon hakim agung. Sebab hakim agung adalah aktor yang berperan penting bagi para pencari keadilan," lanjutnya.

Independensi ini dibutuhkan, lanjut Nasir, karena KY memiliki tugas dalam mengusulkan pengangkatan calon hakim agung. Lebih penting lagi, KY juga berperan besar untuk menjaga dan menegakkan martabat hakim.

Jika dilihat dari awal pembentukannya, KY lahir dari keinginan kolektif terhadap rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 24R KY diberi wewenang mengusulkan calon hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran perilaku hakim.

"Menjaga itu artinya preventif dan menegakkan itu bermakna represif. KY ke depan diharapkan bisa mengupayakan strategi yang progresif untuk menjaga dan menegakkan martabat 'wakil Tuhan' itu," kata Nasir.

Keberanian DPR

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Muhamad Dwieka Fitriani Indrawan, juga mengingatkan DPR agar lebih serius dalam melakukan uji kelayakan dan kelayakan tersebut. DPR, lanjutnya, harus punya keberanian untuk tidak menyeleksi calon-calon yang dinilai tidak kompeten.

Berdasarkan data yang dihimpun *Kompas* dari tujuh nama calon anggota KY itu, terdapat dua nama mantan hakim

yang dinilai menonjol karena latar belakangnya kental dengan pengalaman sebagai penegak hukum. Mereka adalah F Willem Saija, dan Setyawan Hartono.

Setyawan Hartono, misalnya, selama 41 tahun 1 bulan mengabdikan diri di dunia peradilan. Sebelum memasuki masa pensiun pada April 2025, jabatan terakhirnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Ia juga pernah mengemban tugas sebagai hakim pengawas inspektur wilayah pada Badan Pengawasan MA selama lima tahun, yakni 2009-2014.

Begitu pula sosok F Willem Saija. Willem sudah 40 tahun lebih mengabdikan diri di lembaga peradilan. Ia pernah mengemban jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dan pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Ia juga pernah diusulkan menjadi calon hakim agung pada 2022.

Adapun latar belakang lima calon lainnya adalah Anita Kadir, seorang praktisi hukum atau advokat di firma hukum Asmansyah & Partners. Begitu pula Desmihardi yang berlatar belakang seorang pengacara. Lalu, Andi M Asrun yang me-

rupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Kemudian, Abdul Chair Ramadani merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiyah dan pernah menjadi saksi ahli yang dihadirkan kubu Prabowo-Gibran dalam gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Terakhir ada nama mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan.

Dwieka mengungkapkan bahwa DPR pernah bersikap berani dalam memutuskan siapa saja yang diloloskan sebagai anggota KY. Hal itu terjadi pada seleksi calon anggota KY periode 2016-2021. Saat itu, DPR hanya menyetujui lima dari tujuh orang yang diajukan Presiden.

Pengawasan publik

Dwieka juga meminta publik untuk mengawasi jalannya uji kelayakan di DPR tersebut. Apalagi, dia melihat adanya kelonggaran standar kompetensi oleh panitia seleksi sehingga sangat berharap pengujian di DPR perlu mendapatkan sorotan khusus.

Harapan terhadap integritas dari para calon anggota KY juga

disebutkan oleh komisioner KY, Mukti Fajar Nur Dewata. Dia menyebut, berbagai persoalan yang muncul dari dunia peradilan menunjukkan tuntutan publik saat reformasi belum terjawab sepenuhnya.

Oleh karena itu, proses yang akan berlangsung di DPR nantinya jangan hanya menjadi formalitas politik. Menurut Mukti, rangkaian tes ini menjadi momentum untuk memastikan KY akan diisi oleh sosok-sosok yang mampu memperkuat fondasi peradilan.

Apalagi, dalam dua dekade perjalanannya, KY mengalami berbagai tantangan. Sejak disahkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, lembaga negara ini mengalami 12 kali uji materi terhadap UU KY. Bahkan, lanjut Mukti, sejumlah anggota KY juga sempat merasakan kriminalisasi.

"Dinamikanya beragam. Ada yang kemudian teman-teman di periode yang kedua dan ketiga kalau enggak salah, ya, yang ada kriminalisasi. Periode keempat ini, alhamdulillah, rombongan kami ini sampai akhir, *husnul khotimah*," ujarnya (*Kompas.id*, 15/11). (RTG: DWT)